

Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wanprestasi (Studi Kasus 219/Pdt.GS/2023/PN Pti)

Syahrul Rizqi Ramadhan¹, Dania Maulinda², Ulfa Kurnia Sari³, Suwandoko
Suwandoko⁴

^{1,2,3,4}Universitas Tidar

Jl. Kapten Suparman 39, Magelang 59155, Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: rizkisyahrul95@gmail.com¹

Abstract. *Issues regarding non-performance of an agreement can be resolved in two ways, namely outside court and through court. The Pati Court is one of the courts that handles many default resolutions, in terms of settlement through the courts. The judge's consideration is an important component in determining the fate of both parties, namely the plaintiff and defendant, who in terms of the agreement are creditor and debtor. We can see the judge's considerations in the case of default in case number 219/Pdt.GS/2023/PN.Pti. The aim of this research is to find out how considerations are taken to decide a case of tort and how the proof of the elements of tort is fulfilled. The research method used is a normative juridical method with a statutory approach, norms contained in regulations regarding agreements and a case approach. The results of the research show that, according to article 1320 of the Civil Code, the legal conditions for an agreement are agreement, competence, certain objects or things, and cause or lawful reasons, and it is stated in article 1238 of the Civil Code that a person is considered to be in default when he is negligent and does not carry out his obligations until after the time limit specified in the agreement he has agreed to. The judge's considerations in deciding case number 219/Pdt.GS/2023/PN Pti. is appropriate because based on the written evidence attached by the Plaintiff at the trial, then according to the evidence attached the Defendant is declared guilty or in default.*

Keywords: *default, consideration, judge.*

Abstrak. Permasalahan mengenai wanprestasi terhadap suatu perjanjian dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Pengadilan pati merupakan salah satu pengadilan yang banyak menangani penyelesaian wanprestasi .dalam hal penyelesaian melalui pengadilan. pertimbangan hakim merupakan komponen yang penting untuk menentukan Nasib dari kedua belah pihak yaitu penggugat dan tergugat yang dalam hal perjanjian adalah kreditur dan debitur. pertimbangan hakim dapat kita lihat dalam perkara wanprestasi pada omor perkara 219/Pdt.GS/2023/PN.Pti. Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara wanprestasi dan bagaimanapembuktian pada unsur-unsur wanprestasi itu terprnuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, norma yang terkandung dalam peraturan mengenai perjanjian serta pendekatan kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, menurut pasal 1320 KUHPerdara syarat sah perjanjian adalah sepakat, cakap, objek atau hal tertentu, dan kausa atau sebab yang halal, serta tercantum dalam pasal 1238 KUHPerdara bahwa seseorang dianggap wanprestasi ketika ia lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya hingga melewati batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian yang telah disepakatinya. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 219/Pdt.GS/2023/PN Pti. sudah sesuai karena berlandaskan dengan alat bukti tertulis yang dilampirkan oleh pihak Penggugat di persidangan, maka sesuai bukti yang dilampirkan Tergugat dinyatakan bersalah atau wanprestasi.

Kata kunci: wanprestasi, pertimbangan, hakim.

LATAR BELAKANG

Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih yang mana dari hubungan ini lahirlah sebuah perjanjian yang disepakati oleh para pihak yang bersangkutan. Dengan adanya suatu perjanjian yang dibuat akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pembuat perjanjian. Semua pihak wajib memberikan dan menjalankan hak dan kewajiban tersebut agar perjanjian berjalan lancar dan tercapai sesuai dengan kesepakatan yang dibuat dari awal. Dalam suatu perjanjian seringkali terjadi permasalahan yang membuat perjanjian tersebut cacat atau tidak sempurna, kecacatan dalam suatu perjanjian dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi merupakan tindakan Dimana seseorang tidak melakukan sesuatu, tidak memberi sesuatu atau melakukan sesuatu namun tidak sesuai dengan kesepakatan awal serta melakukan sesuatu akan tetapi melewati batas waktu yang telah disepakati. Akibat dari adanya wanprestasi ini membuat pelaku wajib menerima akibat hukum. Kasus mengenai wanprestasi di Indonesia dari tahun ketahun mengalami kenaikan yang signifikan, tercatat selama tahun 2023 terdapat 3700 perkara wanprestasi yang masuk di seluruh pengadilan di Indonesia untuk diproses secara hukum. Data tersebut diperoleh berdasarkan adanya putusan yang masuk mengenai wanprestasi di website direktori putusan mahkamah agung. Hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa kesadaran para pihak yang melakukan perjanjian untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sangat rendah. Padahal terdapat akibat hukum yang harus mereka peroleh apabila salah satu dari mereka melakukan wanprestasi.

Perjanjian yang sering terjadi permasalahan yaitu perjanjian hutang piutang. Hutang-piutang merupakan perbuatan yang ada setelah adanya suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh dua belah pihak atau lebih. Dalam hal hutang piutang istilah debitur di peruntukan bagi pihak yang meminjam sejumlah uang kepada kreditur, sedangkan istilah kreditur diperuntukan bagi pihak yang meminjamkan uang kepada debitur. Antara keduanya baik kreditur maupun debitur memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Hak kreditur antara lain seperti; menerima uang pembayaran atas hutang, dan bunga yang sudah disepakati, sedangkan debitur memiliki kewajiban untuk membayar hutang sesuai jumlah uang yang diterima beserta bunga dengan waktu yang telah disepakati. Sebagai debitur juga memiliki hak untuk menerima pinjaman dari kreditur dengan nominal yang diperjanjikan. Hak dan kewajiban tersebut diatur untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pihak. Indonesia sebagai negara hukum menganut KUHperdata sebagai landasan dalam melakukan suatu perjanjian, baik itu perjanjian berupa pinjam meminjam, jual beli, hutang piutang maupun perjanjian jenis-jenis lainnya yang diatur dalam buku ketiga KUHperdata tentang perikatan.

Suatu perjanjian dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa unsur yang tercantum dalam pasal 1230 KUHPerdata yakni meliputi: adanya kesepakatan oleh para pihak, para pihak yang cakap, adanya suatu hal tertentu yang diperjanjikan, serta adanya kausa halal yang tidak dilarang di dalam Undang-Undang.

Wanprestasi dalam hutang piutang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata, Dimana wanprestasi tersebut terjadi ketika “seseorang apabila melakukan kesalahan (lalai) dan sudah diberi peringatan karena telah melewati waktu pembayaran hutang yang telah disepakati tetapi tidak menghiraukan”. Perkara mengenai wanprestasi banyak diterima Pengadilan Negeri Pati untuk diproses dan di selesaikan secara hukum. Dalam penyelesaian melalui pengadilan pertimbangan hakim sangat berperan penting dalam memberikan putusan yang berkeadilan bagi para pihak. Penyelesaian mengenai wanprestasi ini biasanya dapat dilakukan dengan mediasi, namun juga dapat melalui persidangan sampai dengan adanya putusan hakim. Dalam hal penyelesaian melalui persidangan biasanya ditempuh apabila jumlah atau besaran nominal uang dari hutang-piutang cukup besar dan kedua belah pihak gagal dalam melakukan proses mediasi. Dalam hal ini, tentu pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting untuk keduanya dan menjadi acuan bagi tergugat dalam menerima akibat hukum dari perbuatan wanprestasi yang dilakukan. Adanya cedera janji yang dilakukan oleh para tergugat membuat mereka diklasifikasikan sebagai pelaku wanprestasi.

Kasus wanprestasi banyak terjadi di Pengadilan Negeri Pati seperti contoh kasus nomor perkara 219/Pdt.GS/2023/PN.Pti dimana dalam kasus ini antara pengugat dan tergugat awalnya melakukan perjanjian utang piutang sebesar Rp. 200.000.000,00 akan tetapi ditengah perjanjian pihak tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai dengan isi perjanjian dimana dalam isi perjanjian tergugat diwajibkan membayar cicilan perbulan yakni pokok pinjaman dan bunga paling lambat setiap tanggal 13 sebesar Rp 5.133.300 dengan jangka waktu 60 kali (lima tahun) akan tetapi tergugat hanya melakukan pembayaran satu kali saja sisanya tidak dibayar. Pengugat sudah memberikan peringatan kepada tergugat agar membayar sisa hutangnya namun tergugat memiliki itikad baik untuk membayar sisa hutang. Sehingga pengugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pati untuk menyelesaikan kasus wanprestasi secara hukum yang berkeadilan.

Melalui penjabaran tadi, peneliti menjadi tertarik untuk menjalankan penelitian dan menganalisis mengenai pertimbangan hakim di pengadilan negeri pati dalam memberikan putusan wanprestasi studi kasus nomor perkara 219/Pdt.GS/2023/PN.Pti. Pada kasus tersebut, terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur karena tidak membayar angsuran sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan dan mengalami penunggakan selama 5 tahun yang

menyebabkan kerugian pihak kreditur. Oleh karena itu penulis mengambil judul penelitian mengenai “**ANALISIS YURIDIS HAKIM TERHADAP PERKARA WANPRESTASI (STUDI KASUS 219/PDT.GS/2023/PN.Pti)**”.

KAJIAN TEORITIS

a. Hukum perikatan

Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian hukum perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian). Kedua pihak debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikatkan diri, dalam perikatan mana kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan pihak kreditur berhak atas prestasi yang dimaksud dengan Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa perjanjian tersebut, maka timbullah suatu hubungan antara dua orang yang terlibat dalam perjanjian yang dinamakan perikatan. Jadi suatu perjanjian akan menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Sedangkan dalam bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian kata yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

b. Wanprestasi

Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Menurut Satrio (1999) sesuatu perbuatan dapat dikatakan wanprestasi apabila memenuhi salah satu dari tiga unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak pada waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk. Kegagalan untuk melaksanakan atau lupa untuk melaksanakan sebagaimana disyaratkan dalam syarat-syarat perjanjian debitur-kreditur merupakan pengertian dari wanprestasi. Dan kesalahan tersebut ditinjau dari 2 hal 1. Ada kemungkinan

wanprestasi atau ingkar janji terjadi secara tidak disengaja atau disengaja. 2. Kegagalan memenuhi komitmen atau keterlambatan pemenuhan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan perjanjian merupakan kelalaian pihak debitur. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara mengatur mengenai konsekuensi atau akibat hukum yang diterima oleh pihak yang melakukan wanprestasi.

c. Pertimbangan hakim

Salah satu komponen paling penting dalam menentukan nilai putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum adalah pertimbangan hakim. Selain itu, itu bermanfaat bagi para pihak yang bersangkutan, sehingga keputusan hakim harus dipertimbangkan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika tidak, keputusan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam Menyusun pertimbangan tersebut hakim harus memperhatikan sudut pandang teoritis, doktrinal, yurisprudensi serta memperhatikan posisi kasus yang ada yang selanjutnya secara limitatif disusun dan digunakan untuk pertimbangan. Sedangkan secara non-yuridis, pertimbangan hakim didasarkan pada kondisi terdakwa/tergugat. Mengenai hal-hal yang berhubungan erat dengan keadaan tergugat dan alasan mereka melakukan perbuatan yang dilarang tersebut.

d. Putusan Hakim

Menurut Laden Marpaung Pengertian putusan hakim menurut Laden Marpaung bahwa Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan. Suatu putusan yang disampaikan oleh hakim tidak hanya secara lisan, akan tetapi dapat secara tertulis yang kemudian yang selanjutnya akan disampaikan atau diucapkan oleh hakim dimuka persidangan. Putusan tertulis belum memiliki kekuatan hukum tetap sebelum diucapkan hakim dipersidangan serta putusan hakim yang disampaikan secara lisan harus sama dengan putusan tertulis, jika terjadi perbedaan antara yang sampaikan secara lisan dan yang tertulis maka yang menjadi putusan sah secara hukum merupakan putusan yang disampaikan secara lisan dalam persidangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diambil pada penulisan ini adalah metode yuridis normative. Penelitian yuridis normative adalah penelitian dilakukan melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menggunakan seluruh aturan baik undang-undang maupun regulasi yang masih memiliki keterkaitan dan akan dijadikan sebagai dasar hukum dalam

mengkaji persoalan hukum yang masih menjadi isu dalam proses penanganan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan undang-undang. Dengan menggunakan pengumpulan data menggunakan Bahan hukum primer yakni melalui peraturan perundang-undangan yang menjadi objek penelitian yaitu KUHperdata mengenai Perjanjian dan Wanprestasi serta Fokus kajian pada putusan hakim nomer perkara 219/Pdt.GS/2023/PN Pti. Metode pengumpulan data yang dipilih adalah metode penelitian kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan yaitu dengan mengkaji dan mendeskripsikan aturan-aturan yang berlaku untuk kemudian dianalisis secara menyeluruh sehingga didapat kesimpulan yang objektif dalam memahami serta menjawab permasalahan dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Unsur-unsur pembuktian wanprestasi dalam perkara nomor 219/PDT.GS/2023/PN.Pti. menurut KUHperdata

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang mana terdapat dua atau lebih orang yang bersepakat untuk mengikat dirinya satu sama lain. Pengertian perjanjian diatur secara tertulis dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Adanya kesepakatan antara keduanya menimbulkan suatu hubungan yang mengikat mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan di penuhi satu sama lain. Perjanjian memiliki beberapa syarat yang harus ada agar dinyatakan sah di hadapan hukum sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Syarat sah perjanjian diatur dalam pasal 1230 KUH Perdata. dimana diantaranya Hutang-piutang merupakan proses pinjam meminjam yang biasanya berupa uang sebagai objeknya yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang kemudian dibuat didalam suatu kesepakatan yang disepakati oleh para pihak yang melakukan suatu perjanjian. Perjanjian dapat dikatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum harus memenuhi beberapa unsur yang ada, yaitu terdapat dalam Buku ke-III KUH Perdata, dari Pasal 1233 hingga 1864, memberikan penjelasan lengkap tentang hukum perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata mengatur syarat sah perjanjian, yaitu:

- a. Adanya sebuah kata “sepakat”

Dalam perkara ini para pihak sudah sepakat untuk melakukan perjanjian utang piutang ditandai dengan adanya telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. PK1812XR25/5950/12/2018 tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya disebut SPH.

- b. Kecakapan (kemampuannya)dalam hal membuat suatu perjanjian

Para pihak dalam perkara ini sudah cakap untuk melakukan perjanjian dikarenakan pihak debitur merupakan suami istri yang sudah menikah dan dinyatakan sudah cakap secara hukum.

- c. Terdapat suatu hal (objek) yang digunakan untuk perjanjian

Objek yang ada di dalam perjanjian utang piutang ini pihak debitur menerima fasilitas kredit dari kreditur berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 200.000.000.

- d. Terdapat suatu causa yang halal

Dalam unsur causa yang halal perjanjian utang piutang yang dilakukan tidak bertentangan dengan kaidah dan norma yang berlaku. Yang mana perjanjian ini dilakukan dengan tujuan yang mana perjanjian hutang piutang pada awalnya memiliki tujuan yang baik dibuktikan pada tanggal 13 Desember 2018 pihak bank memberikan fasilitas kredit dengan menyerahkan uang Rp. 200.000.000 dan disepakati oleh pihak yang berutang dan pihak debitur juga sudah memberikan jaminan kepada pihak kreditur.

Pihak kreditur berhak mendapatkan pemenuhan prestasi dan pihak debitur juga wajib untuk menjalankan prestasinya. Namun kenyataannya hubungan hukum antara pihak kreditur dan pihak debitur tidak berjalan sesuai kesepakatan awalnya terutama dalam hal perjanjian seringkali banyak terjadi sebuah permasalahan sehingga menimbulkan sebuah wanprestasi. Wanprestasi merupakan sebuah kondisi dimana tidak terlaksana prestasi karena adanya sebuah kesalahan yang dilakukan oleh pihak debitur dikarenakan adanya unsur kesengajaan maupun adanya kelalaian yang dilakukan oleh debitur itu sendiri. Permasalahan mengenai wanprestasi sudah diatur di dalam pada pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Pasal 1234 KUH Perdata, mengatur wanprestasi secara khusus yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diiberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. jadi dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan suatu kelalaian yang tidak menepati suatu kewajiban yang ada di dalam sebuah perjanjian yang dilakukan.

Menurut Subekti wanprestasi merupakan keadaan apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Seseorang lalai atau ingkar janji. Atau juga keadaan Dimana seseorang tersebut melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. perkara nomer 219/Pdt.GS/2023/PN Pti memenuhi klasifikasi pada teori tersebut dimana tergugat melakukan

wanprestasi dengan tidak membayar angsuran dengan tanggal yang sudah di tetapkan pada awal perjanjian dibuat. Tergugat telah melakukan kelalaian tersebut dan tidak memiliki etiket baik untuk memperbaikinya padahal penggugat sudah melakukan somasi selama 3 kali sebelum adanya pengajuan gugatan di pengadilan.

Wanprestasi merupakan sebuah kelalaian yang tidak menepati sebuah kewajiban yang ada di dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Akibat adanya wanprestasi ini menemukan sebuah kerugian pada pihak kreditur. Tidak dipenuhinya kewajiban pihak debitur bisa terjadi karena adanya kesalahan dari pihak debitur baik disengaja maupun tidak disengaja ataupun bisa karena adanya keadaan yang memaksa (*overmacht*).

Berdasarkan kasus yang terjadi dalam nomor perkara 219/Pdt.GS/2023/PN.Pti terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur sebagai penerima hutang, Dimana terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023 sesuai kesepakatan yang ada dalam surat perjanjian keterangan hutang debitur tidak melakukan pembayaran hingga mengalami penunggakan yang merugikan pihak kreditur. Dalam hal kasus perkara nomor 219/Pdt.GS/2023/PN Pti hakim akan menganalisis apakah bukti-bukti yang di hadirkan oleh penggugat memenuhi unsur-unsur wanprestasi, sehingga kasus tersebut dapat diputuskan hakim dan dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi. Dalam hal perkara perdata, penggugat berperan penuh dalam pembuktian terhadap gugatan yang diberikan pada tergugat.

Yang mana berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan dan berdasarkan bukti- bukti yang ada dalam perkara ini tegugat memenuhi unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut; Pertama, ada kontrak perjanjian yang disepakati para pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat yang telah sepatat menandatangani Surat Pengakuan Hutang SPH: PK1812XR25/5950/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 tercantum dalam bukti P-1. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit yang berupa uang dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan waktu tenggang 60 bulan yang telah disetujui oleh para pihak diatas materai sehingga berkekuatan hukum. Kedua, terdapat pihak yang lalai atau tidak memenuhi perjanjian yaitu Tergugat karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai perjanjian hutang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dan tergugat dan sampai dengan tanggal 05 september 2023 hutangnya menunggak sejumlah Rp. 195.756.602,00.

Hal ini menyebabkan penggugat mengajukan gugatan yang berisi “bahwa pihak di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah)

jangka waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung mulai tanggal 13 Desember 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat setiap tanggal 13 sebesar Rp 5.133.300”, yang terdiri dari:

1. Kewajiban pokok yang belum dibayar sebesar (Rp. 3.333.300)
2. Kewajiban Bunga yang belum dibayar sebesar (Rp. 1.800.000)

“Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812XR25/5950/12/2018 tanggal 13 Desember 2018, yaitu membayar pokok sebesar Rp 3.333.300 dan bunga setiap bulan kepada Penggugat sebesar Rp 1.800.000. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum”.

Perkara nomor 219/Pdt.GS/2023/PN.Pti memenuhi unsur- unsur wanprestasi yaitu dibuktikan dengan :

1. Adanya “unsur berbuat sesuatu” tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dibuktikan dengan adanya penunggakan pembayaran sebesar Rp.195.756.602 yang dilakukan oleh pihak debitur.
2. “Unsur tidak memberikan sesuatu” yaitu dibuktikan dengan fakta bahwa debitur tidak membayar hutang pokok dan bunganya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812XR25/5950/12/2018.

Dengan demikian maka pihak debitur harus bertanggung jawab atas hutang-hutangnya dari perbuatan wanprestasi yang dilakukannya tersebut dan harus membayar biaya tunggakan yang belum dibayarkan. Pemenuhan unsur-unsur wanprestasi dan pelanggaran asas-asas dalam perjanjian yang dilakukan oleh debitur wajib dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada. Tanggung jawab debitur atas hutang tunggakan yang belum terbayarkan diatur dalam KUH Perdata, khususnya dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang berbunyi “bahwa seluruh kekayaan debitur diikat sebagai jaminan atas kewajiban prestasinya”. Pasal tersebut memiliki arti bahwa seluruh kekayaan yang dimiliki oleh debitur, harta yang bergerak maupun hartanya yang tidak bergerak pihak debitur, harta yang sudah ada pada saat ini maupun harta yang baru atau bahkan yang akan ada pada kemudian hari, semuanya akan menjadi sebuah jaminan atas kewajiban hutangnya yang belum terbayarkan atau yang masih menjadi tanggungan utang dari debitur.

Analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap perkara wanprestasi (studi kasus 219/pdt.gs/2023/pn.pti)

Pertimbangan hakim dalam memutus perkara merupakan suatu hal yang sangat penting demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum, selain itu bermanfaat bagi para pihak. Dalam hal ini pertimbangan hakim yang cermat, teliti dan adil dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung (MA) dapat membatalkan putusan jika suatu pertimbangan hakim dianggap tidak teliti dan baik. Dalam mempertimbangkan suatu putusan hakim harus berlandaskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menggali, mengikuti serta memahami suatu nilai atau norma hukum yang berkeadilan dalam masyarakat, selain itu hakim harus mematuhi kode etik serta pedoman perilaku hakim, sebab hakim berada dalam posisi yang tidak memihak pihak manapun guna menciptakan pertimbangan yang memiliki nilai keadilan, kepastian serta kemanfaatan. Dalam mempertimbangkan suatu putusan hakim harus melaksanakan beberapa hal, antara lain:

1. Membenarkan dan mengakui bahwa telah terjadi suatu peristiwa hukum yang konkrit serta dapat dibuktikan dimuka persidangan oleh para pihak. Peristiwa yang ada Dalam perkara nomor 219/Pdt.GS/2023/PN Pti merupakan peristiwa hukum yakni terjadinya wanprestasi antara kreditur dan debitur dalam suatu perjanjian hutang piutang.
2. Menerapkan suatu peraturan hukum terhadap peristiwa hukum yang telah dinilai dan dianggap terjadi. Hakim dalam pengadilan negeri pati dalam memutus perkara nomor 219/Pdt.GS/2023/PN Pti menggunakan sumber hukum perdata yakni KUHPerdata dengan fokus pada Peraturan mengenai Perjanjian Perikatan dan Wanprestasi.
3. Mengambil kesimpulan dari peraturan hukum/undang - undang dan peristiwanya. Setelah menetapkan aturan mana yang akan digunakan untuk memutuskan suatu perkara hakim akan menganalisis perakara yang di tangannya dan menarik kesimpulan dengan sebuah pertimbangan yang cukup.

Pada saat persidangan majelis harus mempertimbangkan dan menjadikan hukum sebagai landasan dalam memutus suatu perkara. Dengan demikian dalam memutus perkara nomor 219/Pdt.GS/2023/PN Pti harus berdasarkan pada pertimbangan hukum yang berlandaskan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan. Dalam perkara nomor 219/Pdt.GS/2023/PN Pti, pada hari sidang yang telah ditentukan sebelumnya. Penggugat hadir sendiri di persidangan, meski dipanggil secara sah dan baik, namun Terdakwa I dan Terdakwa

II tidak hadir, dan yang mewakilinya juga tidak hadir., sehingga tidak adanya bantahan terhadap gugatan oleh pihak tergugat. Dengan demikian karena Tergugat tidak hadir, maka majelis hakim mengabulkan gugatannya untuk sebagian dengan putusan verstek. dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 127 HIR yang menjelaskan bahwa jika pihak tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak diwakilkan oleh siapapun, maka pemeriksaan ditunda dan akan dipanggil sekali lagi, apabila perkara sudah diperiksa dan pihak tergugat tidak hadir maka hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan serta tidak boleh mengajukan perlawanan.

Meskipun tergugat tidak hadir dan tidak membantah dalam persidangan perkara nomor 219/Pdt.Gs/2023/PN Pti, penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan fakta-fakta dari gugatan yang telah diajukan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi pada kontrak kredit dan pinjaman yang diterbitkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Penggugat mengajukan beberapa bukti yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim yakni fotokopi Surat Pengakuan Hutang SPH : PK1812XR25/5950/12/2018, tanggal 13/12/2018 atas nama Karni dan Suwono bahwa Tergugat telah menyetujui secara bersama maupun sendiri untuk menanggung seluruh hutang dan mengaku berhutang kepada penggugat karena telah menerima pinjaman Kredit Mikro sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang harus dibayar kembali dalam waktu enam puluh bulan. dan turgugat telah menyatakan setuju dengan syarat-syarat umum perjanjian pinjaman tersebut yang kemudian disebut sebagai bukti P-1. Penggugat dalam hal ini melampirkan fotokopi pencairan kredit pada 13 Desember 2018 (P-2), fotokopi tanda penduduk (KTP) atas nama (Tergugat I) (P-3), fotokopi tanda penduduk (KTP) atas nama Tergugat II) (P-4), fotokopi SHM Nomor 194 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama (tergugat), dengan luas 460m² (P-5), fotokopi SHM Nomor 569 Desa Margomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, atas nama Suwono, dengan luas 57 m² (P-6), fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan, 13 Desember 2018 (P-7), fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 13 Desember 2018 (P-8), print out rekening koran atas pinjaman yang diberikan kepada Terdakwa I posisi tanggal 5 September 2023 (P-9), fotokopi Surat Peringatan / Somasi I No. B.07/KW/HKM/6/2019 tertanggal 15 Juni 2019 (P-10), fotokopi Surat Peringatan/ Somasi 2 No. B.03/KW/HKM/7/2019 tertanggal 10 Juli 2019 (P-11), fotokopi surat Peringatan / Somasi 3 No. B.05/KW/HKM/6/2019 tertanggal 14 Agustus 2019 (P-12).

Berdasarkan bukti yang telah disertakan oleh Penggugat, hakim dapat mempertimbangkan bahwa Tergugat gagal melaksanakan tanggung jawabnya seperti yang dijanjikan. sebelumnya, sehingga dalam hal ini Para Tergugat melakukan wanprestasi terhadap

perjanjian hutang – piutang tersebut. Pada dasarnya wanprestasi mempunyai tiga unsur antara lain: adanya suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak, terdapat pihak yang lalai atau tidak melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati, pihak yang bersangkutan sudah dinyatakan lalai akan tetapi tetap tidak ingin melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, perkara perdata ini dapat dinyatakan wanprestasi jika ketiga unsur tersebut terpenuhi unsur-unsur tersebut dalam kasus ini di buktikan sebagai berikut;

- 1) Terdapat kontrak perjanjian yang disepakati para pihak yaitu Penggugat dengan Tergugat yang telah sepakat menandatangani Surat Pengakuan Hutang SPH: PK1812XR25/5950/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 tercantum dalam bukti P-1. Dalam surat tersebut menyatakan bahwa Tergugat telah menerima fasilitas kredit yang berupa uang dari Penggugat sebesar Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan waktu tenggang 60 bulan yang telah disetujui oleh para pihak diatas materai sehingga berkekuatan hukum.
- 2) Terdapat pihak yang lalai atau tidak memenuhi perjanjian yaitu Tergugat karena tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai perjanjian hutang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dan tergugat dan sampai dengan tanggal 05 september 2023 hutangnya menunggak sejumlah Rp. 195.756.602,00.
- 3) Debitur dalam perkara ini telah terbukti melanggar asas yang ada di dalam perjanjian yaitu:
 - a. Asas itikad baik, dalam hal ini debitur dari awal sudah memiliki itikad yang tidak baik untuk tidak membayar hutang sampai lunas yang mana debitur hanya melakukan pembayaran satu kali saja. Bahkan selama adanya surat peringatan yang diberikan oleh pihak kreditur kepada pihak debitur diabaikan begitu saja hingga surat teguran diberikan sampai tiga kali kepada pihak debitur.
 - b. Asas pacta sunt servanda berdasarkan asas ini kedua belah pihak yang melakukan perjanjian wajib untuk menepati isi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Karena adanya asas ini kedua belah pihak menjadi terikat untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Akan tetapi asas ini tidak diterapkan oleh debitur sebagai pemangku kewajiban, yakni tidak membayar angsuran beserta bungannya hingga membuat debitur mengalami penunggakan sebesar Rp.195.756.602.
 - c. Sesuai asas tersebut kreditur dinyatakan lalai akan tetapi tetap tidak mau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian yang dapat dibuktikan dengan bukti P-10 sampai dengan P-12 bahwa penggugat memberikan teguran kepada Tergugat dan memberikan kesempatan untuk membayar utang kepada

Penggugat dengan memberikan surat peringatan, akan tetapi Para Tergugat mengabaikannya.

Sesuai dengan pasal 1238 yang menjelaskan wanprestasi merupakan kelalaian debitur karena lewatnya waktu yang telah ditentukan serta mendapatkan sebuah surat atau sejenisnya yang menyatakannya lalai. Hakim dapat menarik kesimpulan dalam putusan wanprestasi nomor 219/Pdt.GS/2023/PN Pti telah memenuhi ketiga aspek wanprestasi tersebut karena Tergugat tidak melakukan kewajibannya dan Tergugat dinyatakan kalah dalam persidangan sesuai dengan bukti – bukti yang disertakan Penggugat dalam persidangan. Dengan demikian hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan memutuskan bahwa Tergugat harus membayar kerugian sesuai yang tercantum dalam pasal 1243 KUHPerdara, ganti rugi merupakan suatu penggantian biaya kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan yang meliputi harga yang dibayarkan atau biaya yang dikeluarkan, kerugian, dan bunga/keuntungan yang diharapkan. Majelis hakim mengabulkan sebagian tuntutan dari Penggugat dalam perkara perdata nomor 219/Pdt.GS/2023/PN Pti yaitu menghukum Tergugat harus segera membayar sisa hutangnya sebesar Rp. 195.756.602,00 (seratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua rupiah). Apabila ia tidak melakukan hal itu setelah Penggugat menerima putusan resmi, maka harta benda Tergugat akan dilelang untuk membayar hutangnya, yaitu dua bidang tanah/bangunan berupa SHM atas Nama Karni Binti Joyo Saidi Nomor 194 dengan luas 460 m² berdasarkan Surat Ukur No. 2971/III/94 pada 15- November 1994 Desa Margomulyo, Kec. Juwana, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah (Bukti P-5) dan SHM Nomor 569 atas nama Suwono dengan Luas 57 m² sesuai Surat Ukur No. 00355/Margomulyo/2003 pada 18 Oktober 2003 Desa Margomulyo, Kec. Juwana, Kab. Pati, Provinsi Jawa Tengah (Bukti P-6) melalui proses lelang yang difasilitasi oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang dalam upaya pelunasan hutang Para Tergugat.

Alasan hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian karena penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menempatkan sita jaminan (conservatoir Beslag) atas semua aset kekayaan (harta) Para Tergugat termasuk dua aset kekayaan Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan. Menurut pertimbangan hakim hal tersebut melebihi jumlah hutang jika seluruh aset kekayaan Tergugat disita karena dengan menjaminkan dua SHM milik Tergugat sudah cukup untuk menutup hutang Tergugat, sehingga hakim menolak mengabulkannya. Biaya perkara dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pihak kreditur berhak mendapatkan pemenuhan prestasi dan pihak debitur juga wajib untuk menjalankan prestasinya. Namun kenyataannya hubungan hukum antara pihak kreditur dan pihak debitur tidak berjalan sesuai kesepakatan awalnya terutama dalam hal perjanjian seringkali banyak terjadi sebuah permasalahan sehingga menimbulkan sebuah wanprestasi. Perkara nomor 219/Pdt.GS/2023/PN.Pti memenuhi unsur- unsur wanprestasi yaitu dibuktikan dengan :
 - a. Adanya “unsur berbuat sesuatu” tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan dibuktikan dengan adanya penunggakan pembayaran sebesar Rp.195.756.602 yang dilakukan oleh pihak debitur.
 - b. “Unsur tidak memberikan sesuatu” yaitu dibuktikan dengan fakta bahwa debitur tidak membayar hutang pokok dan bunganya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1812XR25/5950/12/2018.

Dengan demikian maka pihak debitur harus bertanggung jawab atas hutang-hutangnya dari perbuatan wanprestasi yang dilakukannya tersebut dan harus membayar biaya tunggakan yang belum dibayarkan.

2. Dalam memberikan putusan perkara hakim harus melaksanakan beberapa hal, membenarkan dan mengakui bahwa terjadi peristiwa hukum yang konkrit serta dapat dibuktikan dimuka persidangan oleh para pihak, menerapkan suatu peraturan hukum terhadap peristiwa hukum yang telah dinilai dan dianggap terjadi, mengambil kesimpulan dari peraturan hukum dan peristiwanya. Dalam setiap persidangan majelis hakim tidak serta memutuskan perkara sesuka hatinya, akan tetapi harus mempertimbangkan dan menjadikan hukum sebagai landasan dalam memutus perkara.

Saran

1. Dianjurkan semua pihak yang terliat didalam perjanjian harus bisa melaksakan hak dan kewajibanya masing masing supaya hak dan kewajiban antara pihak debitur dan kretur dapat berjalan dengan baik supaya terhindar dari adanya potensi terjadinya wanprestasi di kemudian.
2. Dianjurkan dalam hal memberikan putusan hakim harus benar benar memberikan putusan yang adil bagi pihak yang sedang bereprkara supaya para pihak tidak ada yang dirugikan dari putusan yang diberikan oleh hakim.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Rahman. (2023). Analisis putusan hakim perkara nomor 178/Pdt.G/2022/Pn. Ptk. terhadap wanprestasi dalam perjanjian kerjasama penerbitan sertifikat tanah. *Jurnal Rectum*, 5(2), 12-21.
- Sitorus, A. S., & Kadriah. (2023). Wanprestasi hutang piutang secara lisan studi kasus putusan pengadilan negeri Kabanjahe nomor 11/PDT.G/2021/PN.KBJ. *JIM Bidang Hukum Perdata*, 7(1), 136-145.
- Harefa, B. D. S., & Tuhana. (2016). Kekuatan hukum perjanjian lisan apabila terjadi wanprestasi (studi putusan pengadilan negeri Yogyakarta nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK). *Privat Law*, 4.
- Bandem, I. W., Wisadnya, I. W., & Mordan, T. (2020). Akibat hukum perbuatan wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang. *Raad Kertha*, 3(1), 59-19.
- Hendri, J., & Khoiri. (2018). Tinjauan yuridis terhadap wanprestasi dalam hal hutang piutang. *Jurnal Cendekia Hukum*, 3, 116-128.
- Rachman, M., & Fahasta, F. (2023). Pertimbangan hakim dalam hal menjatuhkan suatu putusan pidana korupsi kepada debitur yang melakukan wanprestasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3, 356-362.
- Alfindo, R., Hamonangan, A., & Sihombing, M. S. (2021). Tinjauan yuridis wanprestasi hutang piutang (putusan no 58/PDT.G/2019/PN-KBJ). *Jurnal Rectum*, 3(1), 130-142.
- Hayat, R. I., & Sukardi. (2020). Analisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah terkait wanprestasi: Studi putusan nomor 0132/Pdt.G/2016/PA.Stg. *Khatulistiwa Law Review*, 1(2), 163-181.
- Prayogo, S. (2016). Penerapan batas-batas wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2).
- Ginting, Y. P., Yovieta, A., Wendra, A. C., Oktyaning, C. A. P., Lusikooy, K. D., Adhitya, N. B., Akbar, R. A., & Samosir, V. T. E. (2023). Sosialisasi pembuktian wanprestasi kasus utang piutang (analisis putusan nomor 17/Pdt.G.S/2021/Pn Kbm). *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(11).
- Supramono, G. (2014). Perjanjian utang piutang. Kencana Prendamedia Group.
- Simanjutak. (2017). Hukum perdata Indonesia. PT Fajk Interpretama Mandiri.
- Yahman. (2020). Batas pembeda wanprestasi dan penipuan dalam hubungan kontraktual. CV Jakad Media Publishing.
- Yahman. (2019). Cara mudah memahami wanprestasi dan penipuan dalam hubungan kontrak komersial. Pramedia Group.
- Yaman. (2016). Karakteristik wanprestasi dan tindak pidana penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual. Kencana.